



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Letjen TNI (Purn) H. Prabowo
Subianto

NIK : [REDACTED]

Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya

2. Nama : Ahmad Muzani, S.Sos

NIK : [REDACTED]

Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai
Gerakan Indonesia Raya



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dkk** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Surat Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 dan Berita Acara Nomor 161/PL/01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diregister pada tanggal dua puluh Agustus dua ribu delapan belas dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:



1. Pemohon berkeberatan dengan Surat Keputusan dan Berita Acara (Obyek Sengketa) berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 161/ PL.01.4-BA/ 06/ KPU/ VIII/ 2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena pada keputusan tersebut terdapat 3 (tiga) bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** karena tidak lengkapnya persyaratan calon sehingga tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI yaitu atas nama **Nyayu Rosdiana, Rinaldi, SH, M.Kn, dan Ario Sighat T A**;-----
2. Pemohon menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR RI atas nama **Nyayu Rosdiana, Rinaldi, SH, M.Kn, dan Ario Sighat T A** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sehingga tidak tercantum pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Pemohon menyatakan bahwa ketiga bakal calon anggota DPR RI atas nama **Nyayu Rosdiana, Rinaldi, SH, M.Kn, dan Ario Sighat TA** seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena Pemohon telah melengkapi syarat STTB dimaksud sebagaimana telah dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumennya oleh Termohon sebagaimana Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Politik GERINDRA Daerah Pemilihan: Sumatera Selatan II Atas Nama **Nyayu Rosdiana tertanggal 1 Agustus 2018 pada kolom Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat,**





surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang tercatat ADA dengan Kesimpulan L (lengkap), Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Politik GERINDRA Daerah Pemilihan: Jawa Tengah VIII Atas Nama Rinaldi, SH, MKn tertanggal 1 Agustus 2018 pada kolom Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang tercatat ADA dengan Kesimpulan L (lengkap) dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Politik: GERINDRA Daerah Pemilihan: Jawa Timur IX Atas Nama Ario Sighat T A tertanggal 1 Agustus 2018 pada kolom Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang tercatat ADA dengan Kesimpulan L (lengkap);-----

4. Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR RI atas nama Nyayu Rosdiana, Rinaldi, SH, M.Kn, dan Ario Sighat T A telah Memenuhi Syarat dan dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 161/PL/01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor

1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018
tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 14.00 WIB;-----

Bahwa pada pukul 14.20 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPR RI berupa berkas salinan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, atas nama:
 - a. Nyayu Rosdiana, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II Nomor urut 9;
 - b. Rinaldi S.H, M.Kn, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Nomor urut 6; dan
 - c. Ario Sighat Triyudho Adhie, Daerah Pemilihan Jawa Timur IX Nomor urut 2;
2. Pemohon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) melalui tim *helpdesk* KPU RI pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 pukul 08.00 – 16.30 WIB dan/atau hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 pukul 08.00 – 16.00 WIB;-----
3. Terhadap penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen syarat bakal calon anggota DPR RI;-----
4. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan



KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum



Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan

belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3) Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd.

Abhan

Anggota,

ttd.

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd.

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd.

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd.


Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi,

ttd.

Firdinan Islami

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 24 Agustus 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)